



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus segera diwujudkan, merupakan salah satu prasyarat dan prakondisi pengelolaan hutan lestari, serta merupakan program prioritas nasional;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, telah diinstruksikan terbentuknya KPH Model pada tahun 2011 yang terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut KPHP Batulanteh adalah KPHP yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
9. KPH Model adalah kesatuan pengelolaan hutan produksi dan kesatuan pengelolaan hutan lindung yang ditetapkan sebagai KPH model berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
14. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

15. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
16. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
17. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
18. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola Pemerintah Daerah.
19. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
20. Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KPHP Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) KPHP Batulanteh adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) KPHP Batulanteh dipimpin oleh Kepala KPHP.

Pasal 4

KPHP Batulanteh mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KPHP Batulanteh menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,

- penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. penjabaran kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi dan Kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
 - e. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja KPHP Batulanteh diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi KPHP Batulanteh terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan;
- d. Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam pengelolaan hutan pada KPHP Batulanteh dapat dibentuk Resort KPHP.
- (2) Pembentukan Resort KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan luasan dan letak geografis kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 8

- (1) Wilayah kerja Resort KPHP Batulanteh terdiri dari satu atau beberapa daerah desa dalam suatu kecamatan dengan luas wilayah sesuai dengan Rencana Pengelolaan Hutan.
- (2) Kepala Resort KPHP ditunjuk oleh Kepala KPHP Batulanteh.
- (3) Kepala Resort bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Batulanteh.
- (4) Setiap Resort didukung oleh Jabatan Fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan, serta Petugas Lapangan (Mandor) pada setiap petak/blok pengelolaan hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, tugas, fungsi dan tata kerja Resort diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bagan susunan organisasi KPHP Batulanteh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala KPHP Batulanteh adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi KPHP Batulanteh adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Batulanteh.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan KPHP Batulanteh diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KPHP Batulanteh wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungannya, dengan SKPD yang menangani kehutanan maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala KPHP Batulanteh bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KPHP Batulanteh bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KPHP Batulanteh wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB IX TATA LAKSANA

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Batulanteh.
- (2) Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan dan Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Batulanteh.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Batulanteh.
- (4) Resort KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Resort yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Batulanteh.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya KPHP Batulanteh mendapatkan pembinaan umum dari Menteri Dalam Negeri dan pembinaan teknis dari Kementerian yang membidangi urusan kehutanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala KPHP Batulanteh, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Resort diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHP Batulanteh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan hutan produksi yang selama ini dilaksanakan oleh SKPD di luar Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Sumbawa akan dilimpahkan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batulanteh Kabupaten Sumbawa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikuti dengan penyerahan personil, dokumen, aset, dan perlengkapan lainnya, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan proses penyiapan personil, dokumen, aset, dan perlengkapan lainnya sehingga KPHP Batulanteh siap menerima pelimpahan kewenangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' shape with a horizontal line extending to the right and a smaller loop below it.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Penetapan KPH Batulanteh sebagai KPH Model KPHP Batulanteh oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.342/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Batulanteh (Unit IX) yang terletak di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. KPHP Batulanteh mempunyai luas \pm 32.776 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar. Luasan ini meliputi 9 (sembilan) wilayah kecamatan terdiri dari Kecamatan Rhee, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Unter Iwis, Kecamatan Sumbawa, dan Kecamatan Lape.

Wilayah kerja KPHP Batulanteh berada di dalam Register Tanah Kehutanan (RTK) yakni RTK 61 Kelompok Hutan Batulanteh, RTK 57 Kelompok Hutan Buin Saway dan RTK 38 Kelompok Hutan Serading, RTK 78 Kelompok Hutan Olat Lake, RTK 79 Kelompok Hutan Gili Ngara dan RTK 43 Kelompok Hutan Rai Rakit Kwangko. Kawasan hutan di KPHP Batulanteh, menurut fungsi yakni Hutan Lindung (HL) seluas 13.072,80 hektar, Hutan Produksi (HP) seluas 17.531,60 hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 4.033,10 hektar.

Keberadaan hutan di wilayah kerja KPHP Batulanteh ini, sebagian hutan produksinya berbatasan langsung dengan wilayah permukiman, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan lahan kawasan hutan bagi peningkatan pendapatan masyarakat serta daerah dengan tetap mempertahankan luasan kawasan hutan dan penutupan lahan.

Posisi strategis KPHP Batulanteh ini merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbawa yang menjadi sumber air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa dengan jumlah pelanggan kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan dan sumber air dari 2 (dua) Daerah Irigasi (DI) yakni DI Aji dan DI Pungka, dimana hulu dari sumber air tersebut merupakan wilayah kerja KPHP Batulanteh, baik hutan lindung maupun hutan produksi terbatas. Posisi strategis ini pengelolannya harus dilakukan secara integrasi dari hulu dan hilir.

Melalui pengelolaan oleh KPHP Batulanteh diharapkan optimalisasi sumberdaya hutan dapat lebih optimal dan berdaya saing dalam rangka percepatan pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Sumbawa yang berbasis pada agribisnis. Sejumlah kewenangan yang dimandatkan peraturan perundang-undangan kepada KPHP akan menjadi kekuatan bagi terciptanya hutan lestari dan masyarakat sekitar mendapatkan manfaatnya.

II. PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATULANTEH
KABUPATEN SUMBAWA

STRUKTUR ORGANISASI
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATULANTEH
KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,
ttd

JAMALUDDIN MALIK